

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
SECARA BERKELOMPOK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. REZA OKTARIANSYAH
011800061**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. REZA OKTARIANSYAH
NIM : 011800061
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA
BERKELOMPOK

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. ERLeni, SH,MH

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
SECARA BERKELOMPOK**

Penulis,
M. REZA OKTARIANSYAH
011800061

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, S.H., M.Hum., C.T.L.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Skripsi ini menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dapatkah diversifikasi diterapkan untuk anak yang melakukan kekerasan secara berkelompok serta bagaimanakah peran kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok. Simpulan, penerapan diversifikasi untuk anak yang melakukan kekerasan secara berkelompok adalah setelah menerima pengaduan oleh pihak kepolisian segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak kepolisian segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak kepolisian akan menawarkan upaya diversifikasi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. Peran kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok dengan menerapkan beberapa metode diantaranya : metode *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan kepolisian agar masyarakat dapat mentaati norma-norma yang berlaku walaupun pelajar masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Kemudian metode *Preventif* merupakan upaya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana...	14
B. Pengertian Tindak Pidana.....	19
C. Pengertian Tindak Kekerasan Secara Berkelompok	24
BAB III. PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK	
A. Penerapan Diversi Untuk Anak yang Melakukan Kekerasan Secara Berkelompok.....	33
B. Peran Kepolisian Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok.....	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Selaras dengan apa yang telah penulis lakukan pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan diversifikasi untuk anak yang melakukan kekerasan secara berkelompok adalah setelah menerima pengaduan oleh pihak kepolisian segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak kepolisian segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak kepolisian akan menawarkan upaya diversifikasi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.
2. Peran kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok dengan menerapkan beberapa metode diantaranya : metode *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan kepolisian agar masyarakat dapat mentaati norma-norma yang berlaku walaupun pelajar masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Kemudian metode *Preventif* merupakan upaya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis, berikut disampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Perhatian Orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan. Para pelajar jangan dibiarkan pulang terlalu lama setelah jam sekolah selesai tanpa alasan yang jelas dan benar, yang dapat diterima oleh orang tua sehingga tidak ada kesempatan pelajar untuk melakukan kekerasan antar sesamanya (tawuran).
2. Pemerintah harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan layanan sosial, sekolah, masyarakat dan penegakan hukum untuk meminimalisir tawuran antar pelajar. maka petugas penegak hukum, terutama polisi dalam menangani kasus perkelahian harus melakukan pendataan kepada pelaku sebelum dikembalikan ke sekolah dan keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi, *Psikologi Kepribadian*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegak hukum*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- EY Kanter dan Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Firganefi, *Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Tawuran Antar Siswa dan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMPN 14 Bandar Lampung*, FH. Unila, Bandar Lampung, 2012.
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997.
- Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ramadina Savitri, *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta*, FH-UGM, Yogyakarta, 2017.